



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Gang xxxx Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada **Klara Yustianni Sitinjak, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "**KLARA YUSTIANNI SITINJAK, S.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Puri Mandastana Blok Q No.02, RT.053, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/174/HK.05/SK/IX/2020, tanggal 9 September 2020, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 24 Juni 1976, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jabal Rahmah 3 - xxxxx, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota,

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 14



Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Mei 2008 yang kemudian pernikahannya langsung dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/05/V/2008 tertanggal 03 Mei 2008;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama:
 1. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2009 yang kemudian kelahirannya dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00657/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 2. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2011 yang kemudian kelahirannya dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-10032014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 14



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya yang berjalan harmonis. Penggugat menikah dengan Tergugat karena Tergugat sangat baik dan sabar tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat sifatnya mulai berubah. Bila terjadi permasalahan Tergugat cenderung menyalahkan Penggugat terus menerus sedangkan Tergugat sendiri tidak mau disalahkan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;
4. Bahwa sebagai isteri Penggugat berusaha bersabar karena ingin tetap mempertahankan rumah tangga serta keluarga yang telah dibina ini; Pada tanggal 09 Juni 2020 Penggugat mengalami serangan stroke sehingga Penggugat memerlukan biaya yang sangat besar dalam proses pemulihan pasca stroke tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juli 2020 dan pada tanggal 31 Juli 2020 Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang diantar juga oleh Tergugat;
Dengan keadaan Penggugat saat ini pasca stroke Penggugat sangat mudah marah dan tersinggung dan Penggugat menyadari hal itu sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 14



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang bernama:
 1. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2009 yang kemudian kelahirannya dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00657/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 2. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2011 yang kemudian kelahirannya dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-10032014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
Diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

- Memberi putusan yang adil menurut hukum (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan, kecuali pada sidang ke tiga tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Hendra Irawaty, Amd.Kom., S.H., M.H., C.Me berdasarkan laporan mediasi tertanggal 23 September 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut petitum tentang hak asuh anak;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 14



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 605/05/V/2008, tanggal 03 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00657/2010 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-10032014-0003 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **xxx**, Balikpapan, 13 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Kauman, xxx Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat, bahkan dalam masalah kecil sekalipun

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 14



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki prilaku yang baik;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Nxxxx, Balikpapan, 20 September 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan, xxxx Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena Tergugat tidak memperdulikan penggugat dan sering menyalahkan penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan ibu kandungnya/Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ada kemampuan untuk mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki prilaku yang baik;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 14



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 14



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sering menyalahkan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dan Hakim Mediator serta pihak keluarga/orang-orang dekat masing-masing pihak sudah berusaha

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 14



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 14



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

لاضرار ولاضرر

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);*



Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 14



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 - 3.1. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2009;
 - 3.2. xxxx yang lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2011;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh *rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 14



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pengandaan berkas	: Rp.	14.000,-
- Pemanggilan	: Rp	225.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)